

# Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Riau

Oleh: Mashuri, MA

## Abstrak

*Demokrasi merupakan sarana guna terciptanya partisipasi politik masyarakat secara luas dengan instrumen pokoknya adalah partai politik (parpol). Partisipasi merupakan persoalan relasi kekuasaan atau relasi ekonomi-politik antara negara (state) dan masyarakat (society). Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan barang-barang publik membuahkan kesejahteraan dan human well being.*

*Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karna kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.*

**Kata Kunci:** Partisipasi, Politik, Masyarakat.

## Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. pada Tahun 2002, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden (Pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pemilihan presiden pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu

Pelaksanaan pemerintahan secara langsung terhadap kepala daerah baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memperoleh legitimasi konstitusional melalui amandemen UUD 1945 yang kedua pasal 18 ayat 4. Yang mana Ketentuan didalamnya menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, Dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota dipilih secara demokratis.

Indonesia adalah Negara demokrasi, dimana rakyat bukan hanya diharapkan mematuhi hukum dan mendukung pemerintah, tetapi juga pada saat yang bersamaan, harus menjadi warga Negara yang kritis. Mereka bukan pula hanya kritis terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah, melainkan pula kritis terhadap

para pemimpin pemegang otoritas pemerintahan. Dalam hal ini masyarakat juga berhak memilih pemimpin yang mereka kehendaki yang tentunya dapat membawa perubahan disegala aspek kehidupan ke arah yang lebih baik lagi.

Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu suksesnya pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak.

Pada hakikatnya Partisipasi aktif warga Negara bukan hanya pada saat berlangsungnya pemilu saja, tetapi juga dapat berupa masukan/saran atau kritik kepada pemerintah, membuat petisi, berdemonstrasi dan sebagainya.

Asumsi itulah yang mendasari pandangan bahwa pemilihan para pejabat politik secara langsung lebih demokratis dibandingkan melalui mekanisme perwakilan, kualitas system demokrasi ikut ditentukan oleh kualitas proses seleksi para wakil, termasuk wakil yang memperoleh mandat untuk memimpin pemerintahan. Karena itu pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu alternatif yang bisa dipilih untuk meningkatkan legitimasi pemerintah daerah.

Namun, Fenomena yang sering terjadi dalam pemilu di beberapa daerah adalah kurang maksimalnya

penyelenggaraan pemilu yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Seperti tingkat Golput yang kian meningkat, kurang maksimalnya pengawasan di TPS dan lain sebagainya. Hal ini sangat disayangkan, mengingat Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala.

Pemilihan gubernur merupakan salah satu wahana yang digunakan dalam menentukan sosok seorang pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan diharapkan akan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sama halnya dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan di Provinsi Riau 04 September 2013 yang lalu, diharapkan dapat menemukan sosok pemimpin yang benar-benar mampu mengambil kebijakan yang akan memajukan dan mengembangkan pembangunan serta tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau tahun 2013 di seluruh wilayah Provinsi Riau, memperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2013  
(Pada Putaran Pertama) Di Provinsi Riau

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM Dan dr. H. AGUS WIDAYAT, MM	546.714	23.00%
2	H. ANNAS Dan Ir. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, MBA	685.291	28.83%
3	Ir. H. MUHAMMAD LUKMAN EDY, M.Si Dan H. SURYADI KHUSAINI, S.Sos,MM	333.621	14.04%
4	Drs. H. ACHMAD, M.Si Dan Drs. H. MASRUL KASMY, M. Si	492.665	20.73%
5	H. JON ERIZAL, SE, MBA Dan Drs. H. R. MAMBANG MIT	318.548	13.40%
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon		2.376.839	100%
Jumlah suara tidak sah		75.739	
Jumlah suara sah dan tidak sah		2.452.578	

Sumber: KPU Propinsi Riau Tahun 2013

Dari penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 di seluruh wilayah

provinsi Riau, Herman-Agus yang merupakan mantan walikota Pekanbaru dua kali menjabat yang didukung partai GERINDRA, PBB, dan Hanura. dan juga partai non parlemen seperti PDS, PDK, PKPB, PPNU, Partai Patriot, dan Partai Buruh memperoleh 246.714 (23,00%) suara, Annas Maamun-Andy Rachman yang didukung partai tunggal Golkar. dan dikenal sebagai Bupati Rokan Hilir (Rohil) memperoleh 685.291(28.83%) suara, sedangkan Lukman Edy-Suryadi yang diusung PKB dan PDI Perjuangan dan dikenal sebagai mantan menteri PDT memperoleh 333.621 (14.04%) suara. adapun Achmad-Masrul yang diusung partai Demokrat dan PBR juga menjabat sebagai Bupati Rokan Hulu memperoleh 492.665 (20.73%) suara, dan yang terahir Jon Erizal-Mambang Mit yang mana Jon Erizal dikenal sebagai Bendum DPP PAN, Sedangkan Mambang Mit incumbent Wagub Riau yang diusung oleh PAN dan PKS memperoleh 318.548(13.40%) suara.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilgub Riau mencapai 61% dari jumlah DPT 4.000.459 orang dengan jumlah suara sah 2.376.839 dan jumlah suara tidak sah mencapai 75.739.

Sedangkan pada Pilgubri putaran kedua yang digelar 27 November 2013 lalu tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan pemilihan hanya sebesar 53,7 persen. Dari pemilihan Pilgubri pada putaran pertama terjadinya penurunan tingkat partisipasi tersebut. Sebab sebelumnya, pihaknya sudah bekerja keras dan berupaya agar partisipasi masyarakat untuk memilih meningkat.

Upaya tersebut diantaranya dengan melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten/kota di Riau, baik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah setempat maupun dengan NGO. Dengan berharap tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat, namun setelah dilakukan perhitungan oleh KPU Riau tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgubri putaran kedua ini malah mengalami penurunan. Tentunya kondisi seperti ini sangat kita sayangkan, banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, dan ini memang merupakan gejala nasional, bukan hanya di Riau saja. Selama ini banyak di daerah lain juga terjadi penurunan pada pemilihan kepala daerah putaran kedua.

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota se-Riau tuntas menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon hasil Pemilihan Gubernur dalam

Pilkada Riau 2013, tak satu pun pasangan calon yang meraih suara mencapai angka 30%.

Sesuai Pasal 107 ayat 1 UU 12 Tahun 2008 tentang Pemda, pilkada dilakukan dua putaran jika jumlah suara yang diperoleh dari masing-masing pasangan calon tidak mencapai 30%, maka diadakanlah putaran kedua yang akan diadakan pada tanggal 27 November 2013.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub di Riau masih dikategorikan masih rendah, karna dari 4.000.459 pemilih yang terdaftar sebagai pemilih, tidak sampai separoh masyarakat yang menggunakan hak suaranya secara undang-undang dan peraturan yang berlaku.

## Landasan Teori

### Demokrasi

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak Negara (Miriam, 2008).

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu Negara.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Menurut Hendra Nurtjahjto Demokrasi adalah *spirit* (ide) dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis. (Hendra Nur Tjahjto, 2008:83)

Sedangkan Nurcholis Majid menyebutkan bahwa Demokrasi adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dan tidak hanya paksaan dalam melakukan segala sesuatu yang juga disertai sikap tanggung jawab. (Nurcholis Majid, 2004:89)

Adapun menurut Ahmad Syafi’i Maarif Demokrasi dalam praktik dimanapun dimuka bumi selalu menuntut tiga atau empat syarat yang saling melengkapi, yaitu: rasa tanggung jawab, lapang dada, rela menerima kekalahan secara sportif, dan tidak membiarkan kesadaran membeku. (Ahmad Syafi’i Maarif, 2009:148)

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pendapat lain yang menyebutkan tentang prinsip-prinsip demokrasi ini adalah Robert S. Dahl dengan tujuh prinsipnya, yaitu: *Pertama*, kontrol atas keputusan pemerintah; *kedua*, pemilihan yang teliti dan jujur; *ketiga*, adanya hak memilih; *keempat*,

adanya hak untuk dipilih; *kelima*, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman; *keenam*, kebebasan mengakses demokrasi; *ketujuh*, kebebasan berserikat. (Ubaidillah, 2000:166-169)

### **Partai Politik**

Partai politik adalah Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Budiardjo, 2008:160)

Definisi di atas didukung oleh Raymond Garfield Gettell yang mengungkapkan pendapatnya tentang partai politik yaitu:

*“A political party consists of a group of citizens, more or less organized, who act as a political unit and who and, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out the general politics”.* (“Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang mempunyai kekuasaan memilih, bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”). (Widagdo, 1999:6)

Berdasarkan definisi di atas, partai politik mencakup kumpulan orang-orang yang terorganisir secara teratur dan memiliki persamaan tujuan, serta cita-cita untuk memperoleh kekuasaan pemerintah, dengan cara mengawasi dan melaksanakan kebijakan umum yang mereka aspirasikan. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan yang diambil dalam pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, biasanya partai politik ikut serta dalam perumusan kebijakan, yaitu dengan cara mendudukkan sebagian anggotanya pada lembaga pemerintahan.

Adapun Inu Kencana dkk mengemukakan bahwa Partai politik itu tidak hanya menekankan pada kumpulan orang-orang yang memiliki ideologi yang sama atau berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan belaka, tetapi lebih untuk memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level negara. (Kencana dkk, 2002:58).

Jadi, partai politik tidak hanya sekedar kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan ideologi dan tujuan yang sama, tetapi harus bersedia memperjuangkan kebenaran, terutama dalam

melaksanakan aktivitas politik dalam suatu negara.

Pengertian partai politik di atas senada dengan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 pasal 1 (1) bahwa: Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum”.

Beberapa penjelasan definisi partai politik menurut para ahli di atas mengatakan bahwa, partai politik didalamnya terdapat kumpulan orang-orang yang terorganisir yang memiliki tugas dan fungsi, tujuan bersama, visi dan misi, program, yang pada akhirnya menguasai pemerintah, dengan cara menduduki jabatan politik.

Partai politik juga sebagai media penghubung antara masyarakat dengan pemerintah yaitu, dalam rangka penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Jadi ada satu hal yang membedakan antara partai politik dengan organisasi lainnya, yaitu adanya tujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan. Apabila suatu organisasi memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai partai politik. Sedangkan untuk mempertahankan kekuasaannya partai politik harus memiliki massa pendukung sebanyak mungkin.

Adapun tujuan yang diharapkan dalam pengembangan partai politik adalah:

1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga Negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik
2. Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat
3. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik
4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama (Rahman H.I, 2007:103)

Sedangkan fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. (Ramlan Surbakti, 1992:116)

## **Masyarakat**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Dalam masyarakat terjadi proses interaksi sosial, Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. (Soerjono Soekanto, 2002: 64-67)

Dasar organisasi pembentukan masyarakat adalah Keinginan manusia untuk hidup bersama atau kerjasama, tolong menolong untuk mencapai tujuan yang sama guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya agar dapat bertahan hidup. Tujuan bersama menjadi salah satu hal yang mendasari kepentingan manusia untuk membentuk organisasi atau kelompok bersama. Negara dibentuk dan dijalankan oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan bersama yang telah disepakati. Untuk dapat melaksanakan segala aktivitas yang berhubungan dengan tujuan Negara tersebut diperlukan adanya kekuasaan (*authority*). Namun, walaupun memiliki tujuan yang sama, tidak setiap warga Negara memiliki pemikiran yang sama tentang bagaimana cara mewujudkan tujuan bersama. Untuk itulah politik ada, karena politik menjadi gelanggang bagi persaingan gagasan dan kepentingan warga Negara

## **Pemilihan Umum**

### **a. Pemilihan Umum**

Menurut Indria Samego Pemilihan umum disebut juga dengan “political market”. Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak social (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk tatap muka atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideology serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan

dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilkannya dalam badan legislative maupun eksekutif.

Menurut UU Republik Indonesia No. 15 ayat 1 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum bahwa “Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Adapun asas pemilihan umum menurut UU No. 3 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

#### **a. Jujur**

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **b. Adil**

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun

#### **c. Langsung**

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

#### **d. Umum**

Artinya semua warganegara yang berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi.

#### **e. Bebas**

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun

#### **f. Rahasia**

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya

atau kepada siapa suaranya diberikan (Rahman H.I:2007:147-149)

### **b. Pemilihan Kepala Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam UU No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol. Sedangkan didalam perubahan UU No.32 Tahun 2004, yakni UU No.12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat 1b, calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya good governance karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu

Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pilkada adalah: Pertama, dengan Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Kedua, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, dengan Pilkada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah. Jika sudah demikian partisipasi masyarakat menjadi hal yang paling penting. Karna dari hasil suara masyarakatlah memilih pemimpin yang benar-benar diharapkan akan terwujud. (Lemhannas RI; 2012).

### **c. Partisipasi**

#### *Definisi Partisipasi*

Didalam PP RI Nomor 72 & 73 Tahun 2005 dan

Peraturan MENDAGRI Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Partisipasi adalah ikut serta seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan tanggung jawab untuk hal tersebut.

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karna kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. (Miriam Budiardjo, 2004:369)

Michael Rush & Philip Althoff (A.A.Sahid Gatara, 2008:310) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada macam-macam tingkatan didalam sistem politik.

Menurut Sudijono Sastroatmodjo (Efriza 2012:156) mengatakan partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (2008:311) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung, yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti (2008:311), partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (Efriza, 2012: 155) mengatakan batasan dari partisipasi politik “ keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik.

Dikemukakan juga dalam buku A.A.Sahid Gatara oleh Kevin R.Hardwic (2008:310) bahwa partisipasi politik adalah memberi perhatian pada cara-cara warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (Efriza, 2012:155) partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif, atau tidak efektif.

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh pemimpin politik dan pemerintah. Minsalnya ungkapan pemimpin “Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing “sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan. Bagaimana pula dengan masyarakat Hutan Panjang dalam menggunakan kata partisipasi politik ini, kenyataannya mereka sedikitpun tidak mengetahui tentang partisipasi politik itu, partisipasi saja mereka masih kurang apalagi mereka mau menggunakan partisipasi politik itu sendiri dalam kehidupannya.

### **1. Sifat-sifat Partisipasi Politik**

Menurut ilmuan Indonesia Dedi Irawan (Efriza, 2012:168), menjelaskan bahwa sifat partisipasi politik terdiri dari lima bentuk yakni:

1. Legal (sesuai dengan “prosedur”) dan illegal (tidak “procedural”)
2. Konvensional (lunak) dan Non Konvensional (kekerasan politik)
3. Otonom dan mobilisasi
4. Mendukung dan menolak
5. Langsung atau tidak langsung.

### **2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond (2012:172). Berbagai bentuk

partisipasi politik berdasarkan kelompok-kelompok berikut:

1. Kelompok Kepentingan; mereka dapat duduk dalam badan pengawasan pemerintah (ombudsman), minsalnya dalam masalah pelayanan publik.
2. Kelompok Anomik; mereka adalah kelompok yang terbentuk secara spontan karena rasa frustrasi, putus asa, kecewa, dan emosi lain, mereka turun kejalan karna rasa keadilan.
3. Kelompok non-asosiasional; sangat jarang sekali terorganisasi, disebabkan aktivitas mereka yang sangat episodic pula.
4. Kelompok institusional; merupakan bentuk kelompok yang lebih canggih karena sudah berupa parpol, korporat bisnis, legislative, militer, birokrasi, persekutuan gereja, majelis ulama, dimana mereka mendukung kelompok khusus dan memiliki anggota dengan tanggung jawab khusus untuk mewakili kepentingan kelompok.
5. Kelompok asosiasional; merupakan kelompok yang dibentuk untuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, termasuk serikat pedagang dan serikat pengusaha.
6. Kecenderungan sekarang ini timbul kelompok besar keenam, yaitu *civil society*, (masyarakat sipil) dimana kelompok masyarakat terjun berintraksi secara social dan politik tanpa campur tangan, atau kontrol dari pemerintah berupa aturan. Mereka merupakan asosiasi bersifat sukarela.

### **3. Fungsi-fungsi Partisipasi Politik**

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. Robert Lane (Efriza, 2012:188) dalam studinya tentang keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu.

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu.

### ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi***

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, Misalnya sajakafaktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

### ***Partisipasi Pemilu dalam Perspektif Islam***

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa pada tahun 2009 memutuskan beberapa hal pokok terkait dengan pemilu. Pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Kedua, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.

Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Menurut Shihab (2002) ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Swt.

Kedua, kepemimpinan menuntut keadilan. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Diantara bentuknya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara dua pihak yang berselisih, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis, budaya, dan latar belakang.

#### 2. 7. Analisis.

Salah satu masalah besar yang sering menjadi persoalan dalam bermasyarakat adalah kecenderungan individu-individu dalam masyarakat mengabaikan hak yang dimiliki untuk sebuah kepentingan umum yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum yang menyangkut kepentingan bersama. Adanya kesadaran yang rendah terhadap pentingnya menggunakan hak yang dimiliki mencerminkan ketidakpedulian individu-individu dalam masyarakat terhadap kehidupan masa depan seperti Pemilu Legislatif, dan termasuk Pilgub putaran pertama dan kedua di Riau.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu, dengan jalan memilih Pemimpin Negara, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian kekuasaan dalam suatu masyarakat

berbentuk piramida, ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu dibuktikan dirinya unggul dari pada orang lain. Atau dengan perkataan lain struktur piramida kekuasaan terbentuk dalam sejarah masyarakat.

Dalam Pilgub di Riau pada putaran pertama mencapai 61% dari jumlah DPT 4.000.459 orang dengan jumlah suara sah 2.376.839 dan jumlah suara tidak sah mencapai 75.739. Sedangkan pada Pilgubri putaran kedua yang digelar 27 November 2013 lalu tingkat partisipasi masyarakat lebih menurun lagi dibandingkan dengan putaran pertama. Ada beberapa hal penyebab kenapa masyarakat mau berpartisipasi dalam kehidupan politik antara lain:

1. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam dunia politik.
2. Karena faktor karakteristik seseorang, orang-orang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya.
3. Faktor krakter sosial seseorang, menyangkut status sosial ekonomi, kelompok persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Dengan beberapa langkah yang dilakukan diatas diharapkan masyarakat mau berpartisipasi baik pemilukada ataupun pesta demokrasi yang dilakukan 5 tahun sekali (Pemilu).

Kemudian dengan melihat gejala-gejala yang ada ditengah masyarakat, ada beberapa alasan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilgub pada putaran pertama dan kedua, *pertama* Karna ketakutan konsekuwensi negatif dari aktivitas politik, dan sebagian orang beranggapan bahwa politik ancaman dalam kehidupan. *Kedua* karena beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan, dan beranggapan bahwa berparsipasi politiknya dan akan mempengaruhi proses politiknya. *Ketiga* karena tidak adanya perangsang untuk berparsipasi dalam kehidupan politik.

Kemudian ada hal lain yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Di antaranya jumlah pasangan calon yang bertarung, kepercayaan publik terhadap penyelenggara berkurang, pemilih

tidak percaya kepada calon dan beberapa faktor lainnya.

#### 1.8. Kesimpulan

Demokrasi merupakan sarana guna terciptanya partisipasi politik masyarakat secara luas dengan instrumen pokoknya adalah partai politik (parpol). Partisipasi merupakan persoalan relasi kekuasaan atau relasi ekonomi-politik antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan barang-barang publik membuahkan kesejahteraan dan human *well being*.

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karna kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dengan melihat gejala-gejala yang ada ditengah masyarakat, ada beberapa alasan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilgub pada putaran pertama dan kedua,

1. Karna ketakutan konsekuwensi negatif dari aktivitas politik, dan sebagian orang beranggapan bahwa politik ancaman dalam kehidupan.
2. Karena beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan, dan beranggapan bahwa berparsipasi politiknya dan akan mempengaruhi proses politiknya.
3. Karena tidak adanya perangsang untuk berparsipasi dalam kehidupan politik.

#### Daftar Pustaka

- A.A Sahid Gatara, Fh, M.Si. 2008, *Ilmu Politik*. Bandung. Pustaka Setia.
- Alfian. 1986, *Perkembangan Ilmu Politik.*, Bandung, Remaja Karya
- Al-Qur'an, *Berbuat Baik dan Adil*, Surah Al-Mumtahanah ayat Kedelapan.

- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dawan Raharjo, 2000, *Pengantar Politik*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Efriza, 2012, *Political Explore*. Bandung, Alfabeta.
- Hendry B. Mayor, 2003, *Sistem Politik Demokrasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Hutington, P, Samuel. (terjemahan Sahat Simamora) 1990, *Partisipasi Pada Negara Berkembang*, Jakarta, PT. Rieka Cipta.
- Kartini Kartono. 2005, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada.
- Maran Rafcal Raga. 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta, Renika Cipta.
- Myron Weiner, 2001, *Pegerakan Politik di Indonesia*. Jakarta, PT. Rieka Cipta.
- Pasaribu Simanjuntak, 1992, *Pengembangan Politik*, Bandung, Renika Cipta
- Subakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2007, tentang Partisipasi Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Bandung. Fokus Media. 2006
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Demokrasi Ditingkat Desa.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.